

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode Istimbatul hukmi yang di pergunakan dalam Batshul Masail Se-Jawa Madura yang di adakan di PP Mambaul Maarif

Metode yang di pergunakan adalah *Tathbiqun Nash* yaitu pengambilan fatwa yang bersifat Vertikal dari bawah ke atas yaitu mengambil referensi menggunakan kitab turats para ulama yang dianggap mampu memberikan sumber hukum turunan karena metode ini merupakan metode yang paling cocok dipergunakan dalam Batsul Masail.

2. Analisa hukum Ihdad menggunakan jejaring sosial di Batshul Masail se-Jawa Madura di PP mambaul Ma'arif

Dalam menentukan fatwa hukum Ihdad terdapat berbagai Aspek komponen yang di jadikan acuan yang pertama yaitu mempertimbangkan dalil nas dengan menggunakan *Qiyas* yang di *Qiyas*-kan dengan nas keluar rumah di perbolehkan untuk memnuhi hajat yang ada dalam hadist yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa selama keluar rumah tersebut memenuhi hajat maka *mubah* dan bersosmed-pun dalam rangka memenuhi hajat berarti juga *mubah* dan menggunakan berbagai aspek penunjang seperti sosial seperti persepsi Masyarakat, pemenuhan Kebutuhan, pertimbangan bersosialisasi, dan

aspek *Maqosid As syar'I* seperti halnya menjaga kehormatan wanita mengagungkan dan memuliakan wanita.

B. Saran

1. penggunaan metode Tathbiqu Nash dalam Bathsul Masail sudah sangat efisien dimana banyak sekali Alternatif hukum yang bisa di gali sehingga bentuk dan porsi Hukumpun makin variatif dan tidak monoton, yang penulis sedikit bisa beri masukan adalah meningkatkan kesadaran di antara para musyawirin tentang adanya khilaf sebagai rohmat supaya tidak ada benturan.
2. Penggunaan metode Qiyas dalam merumuskan Fatwa juga merupakan pilihan yang ideal dan mungkin dari fatwa yang tercetus dari musyawarah dapat di jadikan sebagai panduan dan referensi bagi kalangan yang membutuhkan oleh sebab itu adanya pengadaan itensitas musyawarah yang serupa dan berkala merupakan solusi yang baik.